



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 249 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para pemohon :-----

I MADE SINAH,

Tempat Lahir Bangbang, Tanggal 31 Desember 1970,
Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama
Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br. Dinas
Cepunggung, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku,
Kabupaten Bangli ;-----

NI KETUT WIARTINI,

Tempat Lahir Negara, Tanggal 31 Desember 1971,
Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama
Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br.
Dinas Cepunggung, Desa Bangbang, Kecamatan
Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Juli 2012, dibawah register Nomor : 249 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI, mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Dinas pada tanggal 18 Juli 2000 bertempat di Br.Dinas Cepunggung, Bangbang, Tembuku, Bangli ;-----
2. Bahwa Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 2 (dua) bernama NI KOMANG DELLA ARISANI PUTRI jenis kelamin Perempuan lahir di DENPASAR pada tanggal 25 Februari 2008 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan /didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli /Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak ke-2 (dua) bernama NI KOMANG DELLA ARISANI PUTRI Jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 25 Februari 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I MADE SINAH dengan NI KETUT WIARTINI ;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran;-----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 606/TBK/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Juni 2010 diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Atas nama I MADE SINAH Nomor : 5106032408067094 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Oktober 2011 diberi tanda P- 2 ;-----
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dokter RUMAH SAKIT UMUM PURI RAHARJA pada tanggal 25 Februari 2008 diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE SINAH Nomor : 5106033112700143 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 September 2011 diberi tanda P- 4;-----
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT WIARTINI Nomor : 5106037112710101 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 September 2011 diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.5. telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi : I DEWA GEDE RAI YASA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena Para Pemohon teman saksi ;-----
- Bahwa benar Para pemohon sudah menikah ;-----
- Bahwa benar para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak :-----
- Bahwa benar Anak ke-1 (kesatu) bernama NI WAYAN NOVITA KURNIA SARI ;-----
- Bahwa benar Anak ke-2 (kedua) bernama NI KOMANG DELLA ARISANI PUTRI ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Anak ke-1 (kesatu) sudah punya akta kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anaknya ke-2 (kedua) belum punya akta kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak ke-2 (dua) lahir di Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2008 ;-----
- Bahwa tujuan para pemohon mencari Akta kelahiran adalah untuk Administrasi kependudukan dan mengurus mencari sekolah ;-----
- Bahwa karena sibuk saksi belum mencarikan akta kelahiran anaknya;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Saksi II : WAYAN SUPATRA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena Para Pemohon keluarga saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon sudah mempunyai akta perkawinan ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sewaktu kawin sebagai perusa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa benar Anak ke-1 (kesatu) bernama NI WAYAN NOVITA KURNIA SARI ;-----
- Bahwa benar Anak ke-2 (kedua) bernama NI KOMANG DELLA ARISANI PUTRI ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Anak ke-1 (kesatu) sudah punya akta kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anaknya ke-2 (kedua) lahir di Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2008 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak ke-2 (kedua) sudah berumur 4 tahun ;----
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-2 (kedua) belum mempunyai akta kelahiran ;-----
- Bahwa tujuan para pemohon mencari Akta kelahiran adalah untuk Administrasi kependudukan dan mengurus mencari sekolah ;-----
- Bahwa karena sibuk saksi belum mencari akta kelahiran anaknya;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon dinyatakan anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I MADE SINAH dengan NI KETUT WIARTINI dan dapat dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 5(lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri I MADE SINAH dengan NI KETUT WIARTINI ;-----
- Bahwa anak ke-2 (kedua) Para Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan akta kelahiran anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak ke-2 (kedua) bernama NI KOMANG DELLA ARISANI PUTRI, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Februari 2008 adalah sah anak kandung ke- 2 (kedua) dari pasangan suami istri yang bernama I MADE SINAH dengan NI KETUIT WIARTINI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran NI KOMANG DELLA ARISANI PUTRI jenis kelamin Perempuan yang lahir di DENPASAR tanggal 25 Februari 2008 adalah sah anak ke- 2 (kedua) yang lahir dari perkawinan I MADE SINAH dengan istri bernama NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT WIARTINI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta kelahiran ;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2012, oleh I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh I DEWA GDE PUTRAJAYA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon. ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

I DEWA GDE PUTRAJAYA.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH

Rincian Biaya :

- | | | |
|------------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp..... | 30.000,- |
| 2. Biaya proses perkara..... | Rp..... | 39.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp..... | 90.000,- |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai.....</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp..... | 170.000,- |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)